



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Indra Febrian Alias lin Bin Alm. Syakban.
2. Tempat Lahir : Bayur (kabupaten Agam Sumatera Barat).
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 27 September 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan 14 No. 18 RT 4 / RW 5
Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 November 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan 5 Desember 2018.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zalman Putra, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN. Tas;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Febrian Als lin Bin Syakban (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Febrian Als lin Bin Syakban (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam, yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong), yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua);
- 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop/pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe: GT-19152, warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana jeans / denim warna abu-abu merk EXCESS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indra Febrian Als lin Bin Syakban (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang mewakili an. Yulian Syahputra Bin Asarikin.

5. MenetapkanTerdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mauoun Penasehat Hukumnya mengakui perbuatannya Terdakwa dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-09/Seluma/07/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

“Bahwa Terdakwa INDRA FEBRIAN ALIAS IIN BIN SYAKBAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Bengkulu – Manna Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 1 No 45 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa didatangi oleh Sdri OCA (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Terdakwa sendiri sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdri OCA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk di konsumsi sendiri. Kemudian yang ketiga kali ini Sdri OCA (DPO) menawarkan kembali Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya. Sdri OCA kemudian berkata "...Tidak apa-apa nanti saja bayarnya...", kemudian Sdri OCA (DPO) memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berada di arah Sukaraja tepatnya di samping kuburan (TPU) dekat mini market samping Gang di Jalan Bengkulu – Manna Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dan Sdri OCA (DPO) memberitahukan kembali bahwa Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menelpon yang akan memberitahu letak Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Yulian yang datang kerumah Terdakwa mengantar pesanan kandang ayam milik Terdakwa dan Terdakwa minta kepada Saksi Yulian sekalian mengantarkan Terdakwa ke Betungan untuk melihat ayam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Yulian sebagai ongkos ojek.

Bahwa pada sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Yulian ke alamat yang dimaksud oleh Sdri OCA (DPO). Sesampainya di depan Gang dekat Mini Market kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Terdakwa menyuruh Saksi Yulian menunggu di tempat tersebut dan Terdakwa masuk Gang sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di bawah batang bambu yang sudah kering dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan kemudian pergi dari tempat tersebut kembali ke tempat Saksi Yulianto sebelumnya menunggu. Dan pada saat akan berangkat menggunakan motor Terdakwa dan Saksi Yulian dicegah oleh Tim Sat Res Narkoba Kepolisian Resor seluma. Terdakwa bersama dengan barang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis Shabu dibawa ke polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 354/10687.00/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditimbang oleh Haru Tanduro Sutomo serta diketahui oleh Yan Irawan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam tersebut dengan berat bersih 0,10 Gram (disisihkan 0,03 Gram) selanjutnya dari Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat / Laporan pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0120.K tanggal 2 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA FEBRIAN ALS IIN BIN SYAKBAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan Terdakwa pada saat membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA FEBRIAN ALIAS IIN BIN SYAKBAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Bengkulu – Manna Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 1 No 45 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa didatangi oleh Sdri OCA (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Terdakwa sendiri sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdri OCA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk di konsumsi sendiri. Kemudian yang ketiga kali ini Sdri OCA (DPO) menawarkan kembali Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya. Sdri OCA kemudian berkata "...Tidak apa-apa nanti saja bayarnya...", kemudian Sdri OCA (DPO) memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berada di arah Sukaraja tepatnya di samping kuburan (TPU) dekat mini market samping Gang di Jalan Bengkulu – Manna Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dan Sdri OCA (DPO) memberitahukan kembali bahwa Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menelpon yang akan memberitahu letak Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Yulian yang datang kerumah Terdakwa mengantar pesanan kandang ayam milik Terdakwa dan Terdakwa minta kepada Saksi Yulian sekalian mengantarkan Terdakwa ke Betungan untuk melihat ayam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Yulian sebagai ongkos ojek.

Bahwa pada sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Yulian ke alamat yang dimaksud oleh Sdri OCA (DPO). Sesampainya di depan Gang dekat Mini Market kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Terdakwa menyuruh Saksi Yulian menunggu di tempat tersebut dan Terdakwa masuk Gang sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di bawah batang bambu yang sudah kering dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan kemudian pergi dari tempat tersebut kembali ke tempat Saksi Yulianto sebelumnya menunggu. Dan pada saat akan berangkat menggunakan motor Terdakwa dan Saksi Yulian dicegah oleh Tim Sat Res Narkoba Kepolisian Resor seluma. Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu dibawa ke polres Seluma dan dalam proses penyelidikan lebih lanjut Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Selanjutnya Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 354/10687.00/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditimbang oleh Haru Tanduro Sutomo serta diketahui oleh Yan Irawan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam tersebut dengan berat bersih 0,10 Gram (disisihkan 0,03 Gram) selanjutnya dari Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat / Laporan pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0120.K tanggal 2 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA FEBRIAN ALS IIN BIN SYAKBAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa INDRA FEBRIAN ALS IIN BIN SYAKBAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pukul 15.00 Wib (dini hari) atau setidaknya dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Flamboyan 14 No 18 Rt 04/Rw 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan dalam hal ini bahwa sebagian besar Saksi tinggal di Kabupaten Seluma maka dalam hal ini kewenangan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara. Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum telah *menyalahgunakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tersangka mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dari tahun 1998 hingga saat ini, dan intensitas / kalkulasi dalam seminggu tersangka menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tersangka menggunakannya sendirian Tersangka juga mengakui telah membeli Narkotika dengan Sdri. OCA (DPO) sebanyak 3 kali dan menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri sendiri. Tersangka menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara merakit seperangkat alat hisap shabu (bong) dimulai dari sebuah botol plastik warna putih ukuran sedang dan tutup botolnya yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu tersangka memasang pipet / sedotan "AQUA" yang sudah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) buah yang dirangkai / dirakit dengan kaca pirek, lalu kemudian kaca pirek tersebut diisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan pipet / sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika jenis Shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah membeku Narkotika jenis Shabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satu lagi, dan dalam hal menghisapnya tersangka lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Tersangka menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar badan tersangka terasa segar dan ringan serta semangat atau stamina tubuh tersangka jadi bertambah atau percaya diri.

Selanjutnya Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 354/10687.00/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditimbang oleh Haru Tanduro Sutomo serta diketahui oleh Yan Irawan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam tersebut dengan berat bersih 0,10 Gram (disisihkan 0,03 Gram) selanjutnya dari Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Sertifikat / Laporan pengujian Nomor: 18.089.99.20.05.0120.K tanggal 2 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA FEBRIAN ALS IIN BIN SYAKBAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009. Perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 11.00 Wib, dengan diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Debby pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/187/IV/2018/Rumkit ditanda tangani pada tanggal 27 April 2018, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan: pada urine Terdakwa INDRA FEBRIAN ALS IIN BIN SYAKBAN (Alm) dengan pemeriksaan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, Morphin dengan hasil (-) negative, COCCAIN dengan hasil (-) negative, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) negative BZO dengan hasil (-) negative. Dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETIN, AMPHETAMIN (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Oko Subrata Bin Sukirman

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolsian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB pihak Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan dan penggeladahan di jalan raya Bengkulu-Manna Gang Samping Mini Market Kelurahan Babatan Rt.03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terhadap Terdakwa Indra Febrian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya memperoleh informasi dan ciri-ciri dari pelaku yang diduga akan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, maka Saksi bersama dengan Saksi Indra Paizal Putra dan beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Seluma langsung menindaklanjuti laporan / informasi tersebut. kemudian pada saat Saksi, Saksi Indra Paizal Putra dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Seluma berada di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diberikan / diinformasikan oleh masyarakat. Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Yulian Syaputra naik sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD-2358-CR yang melintas di jalan raya Bengkulu-Manna dari arah Bengkulu menuju ke arah Manna, Bengkulu Selatan. Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.25 tepatnya di Gang samping Mini Market (dekat TPU/Kuburan) di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Indra Paizal Putra bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam Gang samping Mini Market di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Saksi Yulian Syaputra menunggu di pinggir jalan Bengkulu Manna tepatnya di depan Gang samping Mini Market. Lalu Saksi, Saksi Indra dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Seluma melihat Terdakwa mengambil barang di bawah batang bambu yang sudah kering untuk tiang listrik di Gang samping Mini Market Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jalan Raya Bengkulu-Manna. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke arah sepeda motor dan Saksi Yulian Syaputra berada dengan membawa barang yang diambil dari bawah batang bambu yang sudah kering untuk tiang listrik. Kemudian Terdakwa menaiki kembali sepeda motor dan memboncengi Saksi Yulian Syaputra, yaitu sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD-2358-CR. Pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke arah Bengkulu, Saksi dan Saksi Indra Paizal Putra bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan Saksi Indra Paizal Putra memegang dan merangkul tubuh Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dan di lakban warna hitam dimasukkan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA yang di lakban warna hitam di dalam kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk EXCESS pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe GT-19152 warna putih dengan nomor Sim Card AS dengan nomor: 085213158062;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada awalnya ditawarkan oleh seorang perempuan bernama OCA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Flamboyan 1 No. 45 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di datangi oleh Sdri. OCA (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Terdakwa pada saat itu mengatakan tidak ada uang, tetapi Sdri OCA (DPO) mengatakan uangnya dapat dibayarkan nanti kemudian Sdri. OCA (DPO) memberitahukan letak Narkotika tersebut di arah Sukaraja tepatnya di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) tepatnya di dalam gang dekat Mini Market;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat Jalan Flamboyan 14 No 18 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop / pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan shabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolsian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB pihak Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan dan penggeladahan di jalan raya Bengkulu-Manna Gang Samping Mini Market Kelurahan Babatan Rt.03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terhadap Terdakwa Indra Febrian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya memperoleh informasi dan ciri-ciri dari pelaku yang diduga akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, maka Saksi bersama dengan Saksi Indra dan beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Seluma langsung menindaklanjuti laporan / informasi tersebut. kemudian pada saat Saksi, Saksi Oko Subrata dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Seluma berada di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diberikan / diinformasikan oleh masyarakat. Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Yulian Syaputra naik sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD-2358-CR yang melintas di jalan raya Bengkulu-Manna dari arah Bengkulu menuju ke arah Manna, Bengkulu Selatan. Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.25 tepatnya di Gang samping Mini Market (dekat TPU/Kuburan) di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Oko Subrata bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam Gang samping Mini Market di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Saksi Yulian Syaputra menunggu di pinggir jalan Bengkulu Manna tepatnya di depan Gang samping Mini

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Market. Lalu Saksi, Saksi Oko Subrata dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Seluma melihat Terdakwa mengambil barang di bawah batang bambu yang sudah kering untuk tiang listrik di Gang samping Mini Market Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jalan Raya Bengkulu-Manna. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke arah sepeda motor dan Saksi Yulian Syaputra berada dengan membawa barang yang diambil dari bawah batang bambu yang sudah kering untuk tiang listrik. Kemudian Terdakwa menaiki kembali sepeda motor dan memboncengi Saksi Yulian, yaitu sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD-2358-CR. Pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke arah Bengkulu, Saksi dan Saksi Oko Subrata bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan Saksi memegang dan merangkul tubuh Terdakwa dan Saksi Oko Subrata melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dan di lakban warna hitam dimasukkan dalam kotak rokok merk SAMPOERNA yang di lakban warna hitam di dalam kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk EXCESS pada saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe GT-19152 warna putih dengan nomor Sim Card AS dengan nomor: 085213158062;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada awalnya ditawarkan oleh seorang perempuan bernama OCA (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Flamboyan 1 No. 45 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di datangi oleh Sdri. OCA (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Terdakwa pada saat itu mengatakan tidak ada uang, tetapi Sdri OCA (DPO) mengatakan uangnya dapat dibayarkan nanti kemudian Sdri. OCA (DPO) memberitahukan letak Narkotika tersebut di arah Sukaraja tepatnya di



samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) tepatnya di dalam gang dekat Mini Market;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat Jalan Flamboyan 14 No 18 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop / pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan shabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Yulian Syaputra Bin Asarikin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 12.00 Wib saat Saksi mengantar kandang ayam pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 14 No 18 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa berkata belum ada uang untuk membayar kandang ayam tersebut dan Saksi kemudian pergi ke tempat penjual kandang ayam tersebut dan memberitahukan hal tersebut. Pada sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyampaikan pesan penjual kandang ayam agar membayar kandang ayam pesannya lain waktu saja. Saat Saksi mau pergi Terdakwa tiba-tiba menahan



Saksi dan berkata "...*tunggu sebentar tolong antar saya kea rah Betungan untuk melihat Ayam, ini uang ojeknya* (sambil menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)". Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi bersama Saksi ke arah Betungan menggunakan Sepeda Motor HONDA Supra X 125 dengan Nopol:BD-2358-CR milik Saksi ke arah Betungan. Setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan masuk ke arah gang samping Mini Market di Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pergi kemana. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali dan berjalan menuju Saksi dan sekitar Pukul 16.30 WIB saat Saksi dan Terdakwa hendak berangkat dari tempat kejadian tersebut datang anggota polisi yang menyamar dan menangkap serta menggeledah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dilakban warna hitam disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA dilakban warna hitam dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY MEGA Tipe: GT- 19152 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi sering makan nasi goreng di tempat Terdakwa, dan Terdakwa bekerja menjual nasi goreng;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Hendri Budianto Bin Zairin (Alm)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 03/Rw 02 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB Saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Indra Febian, lalu di tempat kejadian di jalan Bengkulu-Manna Gang samping Mini Market Kelurahan Babatan Rt 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi melihat Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih dilakban warna hitam disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA dilakban warna hitam dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY MEGA Tipe: GT- 19152 warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Bengkulu dengan Nomor: 354/10687.00/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditimbang oleh Haru Tanduro Sutomo serta diketahui oleh Yan Irawan selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dengan hasil: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan berat bersih 0.,03 Gram (disisihkan 0,07 Gram), berikut dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan;
2. Hasil Uji Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu berupa Sertifikat / Laporan Pengujian Kode / Nomor Administrasi BPOM: 18.089.99.20.05.0120.K dengan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seluma Nomor: B/129/IV/2018/SatResNarkoba tanggal 27 April 2018 dengan kesimpulan: barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor: BAP/187/IV/2018/Rumkit tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 11.00 Wib, dengan diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Debby pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan: pada urine Terdakwa Indra Febrian Alsin Bin Syakban (Alm) dengan pemeriksaan menggunakan card test amphetamin dengan hasil (+) positif, Morphin dengan hasil (-) negative, coccain dengan hasil (-) negative, methampetamin dengan hasil (+) positif, THC marijuana dengan hasil (-) negative BZO dengan hasil (-) negatif. Dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan methampetin, amphetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR.

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam, yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam;
- 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua)
 - 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop / pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe: GT-19152, warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans/denim warna abu-abu merk EXCESS;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa berada dikosannya di belakang Rumah Sakit Tiara Sela Kota Bengkulu, lalu datang Saudari Oca menawarkan shabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak beli karena sedang tidak punya uang, tetapi Saudari Oca mengatkan bahwa bisa dibayar kalau Terdakwa sudah punya uang, lalu Terdakwa mau dan membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saudari Oca memberi Terdakwa nomor handphone temannya yang nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil shabu, selanjutnya melalui telepon Terdakwa diberitahu untuk mengambil shabu di lapangan dekat kuburan di Jalan Bengkulu-Manna Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, lalu saat Saksi Yulian Syaputra datang ke rumah kost Terdakwa, Terdakwa memintanya mengantar ke rumah temannya untuk mengambi ayam ke arah Desa Babatan, kemudian sekira pukul 15: 30 WIB dengan diantar Saksi Yulian Syaputra menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR yang Terdakwa bayar upah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa pergi ke daerah tempat yang ditunjuk tersebut yang berjarak dari kosan Terdakwa sekitar 25 km. Kemudian sesampai di jalan besar depan gang dekat kuburan di Jalan Bengkulu-Manna Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan, Terdakwa menyuruh Saksi Yulian Syaputra berhenti dan menunggu, sedang Terdakwa berjalan kaki masuk ke gang tersebut lalu mencari paket shabu di sekitar tiang bambu kering penyanggah kabel listrik dekat kuburan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di saku depan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana bagian kanan yang dipakainya dan Terdakwa kembali ke jalan besar menghampiri Saksi Yulian Syaputra dan saat akan berangkat pulang sepeda motor diberhentikan oleh polisi dan polisi menembak ke atas lalu menangkap dan menggeledah terdakwa menemukan paket shabu tersebut di kantong kanan depan celana terdakwa, lalu terdakwa mengaku untuk digunakan sendiri lalu anggota polisi menyuruh terdakwa mengantarkan ke rumah kost terdakwa dan disana saat digeledah ditemukan alat menghisap shabu di bawah tempat tidur di dalam tas warna coklat yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop/pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang barang tersebut biasanya digunakan terdakwa untuk menghisap shabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu-shabu dari Saudari Oca, yang pertama harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Shabu tersebut belum dibayar kepada Saudari Oca saya sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak umur 42 tahun, akan tetapi sempat berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa berada dikosannya di belakang Rumah Sakit Tiara Sela Kota Bengkulu, lalu datang Saudari Oca menawarkan shabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak beli karena sedang tidak punya uang, tetapi Saudari Oca mengatkan bahwa bisa dibayar kalau Terdakwa sudah punya uang, lalu Terdakwa mau dan membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saudari Oca memberi Terdakwa nomor handphone temannya yang nanti akan memberitahu dimana Terdakwa harus mengambil shabu, selanjutnya melalui telepon Terdakwa diberitahu untuk mengambil shabu di lapangan dekat kuburan di Jalan Bengkulu-Manna Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan



Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, lalu saat Saksi Yulian Syaputra datang ke rumah kost Terdakwa, Terdakwa memintanya mengantar ke rumah temannya untuk mengambil ayam ke arah Desa Babatan, kemudian sekira pukul 15: 30 WIB dengan diantar Saksi Yulian Syaputra menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR yang Terdakwa bayar upah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa pergi ke daerah tempat yang ditunjuk tersebut yang berjarak dari kosan Terdakwa sekitar 25 km. Kemudian sesampai di jalan besar depan gang dekat kuburan di Jalan Bengkulu-Manna Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan, Terdakwa menyuruh Saksi Yulian Syaputra berhenti dan menunggu, sedang Terdakwa berjalan kaki masuk ke gang tersebut lalu mencari paket shabu di sekitar tiang bambu kering penyanggah kabel listrik dekat kuburan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam, kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di saku depan celana bagian kanan yang dipakainya dan Terdakwa kembali ke jalan besar menghampiri Saksi Yulian Syaputra dan saat akan berangkat pulang sepeda motor diberhentikan oleh polisi dan polisi menembak ke atas lalu menangkap dan menggeledah terdakwa menemukan paket shabu tersebut di kantong kanan depan celana terdakwa, lalu terdakwa mengaku untuk digunakan sendiri lalu anggota polisi menyuruh terdakwa mengantar ke rumah kost terdakwa dan disana saat dikeledah ditemukan alat menghisap shabu di bawah tempat tidur di dalam tas warnah coklat yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop/pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang barang tersebut biasanya digunakan terdakwa untuk menghisap shabu;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu dari Saudari Oca, yang pertama harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayar, dan terdakwa sudah lama dan sudah sering menggunakan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam, yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam adalah benar barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua)
 - 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop / pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,adalah seluruhnya milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh penyidik di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe: GT-19152, warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tranSaksi jual-beli shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans / denim warna abu-abu merk EXCESS adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR adalah milik Saksi Yulian Syahputra Bin Asarikin yang digunakan untuk mengantar Terdakwa mengambil shabu-shabu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan membawa paket shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pengguna narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri dan Terdakwa sebelumnya sering mengguakan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif (+)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine dan ditemukannya alat hisab (bong) shabu di rumah kost Terdakwa;

- Bahwa benar berat bersih paket shabu yang Terdakwa kuasai saat ditangkap sebesar 0,10 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Alternatif, Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun isi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Isi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu isi ketentuan dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas, pertimbangan tersebut berdasar pada dasar sebagai berikut:

1. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf b. Yang isinya:

“Dalam hal Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.”

2. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam point 2 disebutkan:

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1.	metamphetamine (shabu)	Kelompok	:	1 gram
2.	MDMA (ekstasi)	Kelompok	:	2,4 gram=8 butir
3.	Heroin	Kelompok	:	1,8 gram
4.	Kokain	Kelompok	:	1,8 gram
5.	Ganja	Kelompok	:	5 gram
6.	Koka	Kelompok	:	5 gram
7.		Meskalin	:	5 gram
8.	Psilosybin	Kelompok	:	3 gram
9.	LSD (d-lysergic acid diethylamide)	Kelompok	:	2 gram
10.	PCP (phencyclidine)	Kelompok	:	3 gram
11.	Fentanil	Kelompok	:	1 gram
12.	Metadon	Kelompok	:	0,5 gram
13.	Morfin	Kelompok	:	1,8 gram
14.	Petidin	Kelompok	:	0,96 gram
15.	Kodein	Kelompok	:	72 gram
16.	Bufrenorfin	Kelompok	:	32 gram

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa paket shabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap seberat hanya 0,10 gram, dihubungkan



dengan bahwa Terdakwa sebelumnya terbukti telah menggunakan shabu untuk diri sendiri serta memperhatikan bahwa paket sabhu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan bayar dikemudian hari (hutang), maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa membeli dan menguasai serta menyimpan paket shabu tersebut untuk tujuan digunakan untuk diri sendiri, dengan demikian terhadap dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, menurut hemat Majelis bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya dan dirasa adil adalah dakwaan alternatif ke-tiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas terbuktinya dakwaan ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Indra Febrian Alias Iin Bin Alm. Syakban sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh tim anggota kepolisian Polres Seluma di Jalan Bengkulu – Manna Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,10 gram dalam saku celana kanannya;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diperoleh dari saudari Oca yang sebelumnya Terdakwa pernah membeli paket shabu juga dengannya, dimana paket shabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dibayar jika Terdakwa ada uang, lalu melalui komunikasi lewat telepon (handphone) orang kepercayaan Saudara Oca memberi petunjuk atau peta dimana paket shabu tersebut harus Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dengan diantar tukang ojek mengambil paket shabu tersebut di bawah bambu kering di Gang Samping Mini Market Rt 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpannya dalam saku kanan celananya dan kembali dengan tujuan untuk digunakan sendiri di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Flamboyan 14 No 18 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa paket shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika golongan I jenis shabu, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya alat hisap shabu di rumah kost Terdakwa tersebut serta bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) amphetamine atau pengguna shabu serta dengan memperhatikan berat shabu yang ada pada Terdakwa = 0,10 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti membeli dan membawa paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka Terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengenaan dakwaan ke-tiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terhadap Terdakwa meskipun dakwaan ke-satu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ke-dua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara hukum telah terbukti juga, menurut hemat Majelis adalah yang terbaik dan tepat menurut hukum dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan negara membuat dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum undang-undang narkotika tersebut, bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-undang narkotika tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik. Dengan demikian oleh karena Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ada penyalahgunaan narkoba, maka tujuan hukum yang diutamakan adalah menjadikan Terdakwa sebagai generasi bangsa yang sehat secara mental dan fisik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan tindak pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dan sering menggunakan narkoba jenis yang sama;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam, yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam adalah benar barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi, dan barang bukti tersebut kepemilikannya dilarang oleh hukum, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua)
 - 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop / pipet AQUA yang ujungnya sudah dincingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,

adalah seluruhnya milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh penyidik di rumah kos Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe: GT-19152, warna putih dengan Nomor Sim Card AS dengan Nomor: 085213158062 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu melakukan transaksi jual-beli shabu-shabu, maka agar tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans / denim warna abu-abu merk EXCESS adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian dan barang bukti tersebut tidak menentukan terjadinya tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD-2358-CR adalah milik Saksi Yulian Syahputra Bin Asarikin yang digunakan untuk mengantar Terdakwa mengambil shabu-shabu, dimana Saksi Yulian Syahputra Bin Asarikin tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Yulian Syahputra Bin Asarikin.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Febrian Alias Iin Bin Alm. Syakban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke-tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tas.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dan dilakban warna hitam, yang disimpan dalam kotak rokok SAMPOERNA yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah botol AQUA plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua)
 - 3 (tiga) potong pipet AQUA yang ujungnya sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sekop/pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY MEGA tipe: GT-19152 warna putih dengan nomor sim card AS dengan nomor: 085213158062;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans/denim warna abu-abu merk EXCESS;

dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi: BD 2358 CR.

dikembalikan kepada Saksi Yulian Syaputra Bin Asarikin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, oleh kami Arief Karyadi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Endang, S.H.